

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Harapan

Victor H. Room mengemukakan bahwa teori harapan adalah sebuah motivasi. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan tersebut. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya.

Menurut Teori Harapan, jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah.

Priantara dan Supriyadi (2011) dalam penelitiannya, kebutuhan atas NPWP berkaitan dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Victor H. Room. Kebutuhan atas NPWP diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi Wajib Pajak sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Hal ini berarti bahwa jika seseorang menginginkan NPWP dan harapan untuk memperoleh NPWP itu cukup besar, maka seseorang akan terdorong untuk memperoleh

NPWP karena seseorang akan mendapatkan manfaat setelah memiliki NPWP.

2. Teori Pemungutan Pajak

Negara dalam memungut paja harus berdasarkan teori perpajakan. Terdapat beberapa teori yang memberikan atau menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi.

Terori asuransi menjelaskan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan pembagian beban pajak kepada rayat didasarkan kepada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka akan semakin tinggi pajak yang dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul berarti bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

1) Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau

beban yang dimiliki oleh seseorang

2) Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Teori bakti diartikan sebagai dasar kedailan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli diartikan sebagai dasar kedailan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangganya negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. Pengertian NPWP

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk pemisahan ketertarikan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

Kepemilikan NPWP diperuntukkan untuk semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan untuk subjek pajak dalam negeri, sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.

4. Pengusaha Mikro

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria usaha mikro yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

Usaha mikro memiliki ciri-ciri antara lain jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, tempat usahanya tidak selalu menetap, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, mempunyai tingkat pendidikan relatif sangat rendah (Febriyanti, 2009). Febriyanti (2009) menyatakan bahwa contoh dari usaha mikro yaitu usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; industri makanan dan minuman, industri meubelair, pengolahan kayu dan rotan,

industri pandai besi pembuat alat-alat; usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar; peternakan ayam, itik dan perikanan; usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

5. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil merupakan pedagang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun kriteria dari usaha kecil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 antara lain memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Menurut Febriyanti (2009) usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Adanya usaha kecil diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan mempercepat proses pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Adapun ciri-ciri dari usaha kecil antara lain jenis barang yang

umumnya sudah menetap; sudah melakukan administrasi keuangan meski masih sederhana; keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga; sudah membuat neraca usaha; sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; sumber daya manusianya sudah memiliki pengalaman dalam berwira usaha.

Contoh usaha kecil berbeda dengan contoh usaha mikro, contoh usaha kecil diantaranya usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya, pengrajin industri makanan dan minuman; industri meubelair; kayu dan rotan; industri alat-alat rumah tangga; industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam; itik dan perikanan, koperasi berskala kecil.

6. Keinginan Memiliki NPWP

Kemauan sama halnya dengan keinginan. Kemauan (Fikriningrum, 2012) adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, keinginan memiliki berarti suatu kondisi dimana seseorang mempunyai dorongan untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang telah diperoleh. Keinginan memiliki NPWP akan timbul pada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 (Priantara dan Sunriyadi, 2011). Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP akan

dimudahkan dalam urusan perpajakan dan senantiasa Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak (Lewa, 2009).

7. Kebutuhan memiliki NPWP

Menurut Priantara dan Supriyadi (2011) kebutuhan dalam memiliki NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi Wajib Pajak sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP.

Manfaat memiliki NPWP diantaranya adalah kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan kartu kredit di bank, pembayaran pajak final (PPh final, PPN, BPHTB), pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah; BUMN; BUMD, kemudahan pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak dan bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri. Adanya beberapa manfaat dalam memiliki NPWP yang dapat dinikmati Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan senantiasa mempunyai keinginan untuk memiliki NPWP.

8. Kemudahan dalam Perpajakan

Wajib Pajak akan menikmati kemudahan di bidang perpajakan apabila telah memiliki NPWP. Priantara dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa kemudahan dalam perpajakan yaitu bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak

Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Wajib mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- 7) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan dengan penghasilan yang diperoleh; kegiatan usaha; pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

Hak Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Berhak menerima tanda bukti pelaporan SPT.
- 2) Berhak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 3) Berhak membatalkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan

- 4) Mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (melakukan restitusi).
- 6) Berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak.
- 7) Berhak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitan keputusan atau surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 9) Berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah.
- 10) Berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk mewakilinya dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib

perpajakan, organisasi dan sistem informasi, serta kualitas sumber daya manusia. Contoh modernisasi dalam penerapan teknologi informasi terkini dalam perpajakan seperti *on-line payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration* dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

9. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi dalam perpajakan dibagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa pembayaran denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dibagi menjadi 3 macam antara lain denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Menurut Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sanksi perpajakan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

c) Penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk

- d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

10. Persepsi

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu, sehingga merupakan suatu yang berarti. Priantara dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka dan persepsi Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak maupun nilai profesionalisme dan integritas aparat perpajakan.

Pada hakikatnya, persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan (Suripto dalam Dewi, 2011). Dengan menyadari tentang apa yang diterima inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku (Dewi, 2011).

Menurut Hakim (2011) dalam Rosita (2012) persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok manusia terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan setelah dirasakan akan menginterpretasikan objek yang dirasakan tersebut.

Pada penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi Wajib Pajak. Wajib pajak mempunyai pandangan dan harapan terhadap manfaat pajak

dan kualitas pelayanan fiskus atau aparat perpajakan, sehingga Wajib Pajak mengerti hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dan Wajib Pajak akan merasakan kembali setelah melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

11. Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Fiskus atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan harus dapat bersikap ramah, adil, tegas dan jujur kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban membayar pajak. Terciptanya pelayanan yang baik oleh petugas pajak akan memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak senantiasa patuh terhadap aturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina (2009) dalam Fikriningrum (2012) menjelaskan bahwa untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan fiskus terhadap Wajib Pajak, dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Wajib Pajak, yaitu pertama apakah fiskus (aparatur pajak) bekerja secara transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan Wajib Pajak (bersedia memberikan penyuluhan). Ketiga, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, apakah menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan Wajib Pajak.

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik kepada Wajib Pajak

melayani Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memiliki NPWP dan dengan kepemilikan NPWP Wajib Pajak akan senantiasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

12. Manfaat Pajak

Manfaat pajak berkaitan dengan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2009).

Menurut Miyasto (2007) dalam Lewa (2009) pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas/layanan umum selain sebagai instrumen utama untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembayaran hutang luar negeri, manfaat pajak untuk membiayai gaji pegawai negeri, untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan yang rusak; pembangunan jalan tol; penyediaan transportasi umum; penyelenggaraan pendidikan nasional; pemeliharaan kesehatan masyarakat; penanggulangan bencana alam dan penyelenggaraan pertahanan keamanan (belanja kebutuhan militer).

13. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut (Fikriningrum, 2012). Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengerti bahwa sebagai warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak (Lewa, 2009).

Kesadaran perpajakan adalah kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak

untuk mematuhi kewajiban pajak yang ditunjukkan dalam pengertian Wajib

Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak membayar pajak. Kesadaran membayar pajak sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah (Novitasari, 2007). Apabila pemerintah dalam menggunakan dana pajak dialokasikan sesuai aturan, maka diharapkan akan mewujudkan tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Sebagai Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif mempunyai kewajiban untuk memiliki NPWP dan membayar pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.

B. Penurunan Hipotesis

1. Kebutuhan atas NPWP dan Keinginan Wajib Pajak untuk Memiliki NPWP

Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa kebutuhan atas NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP. Hal ini mencerminkan bahwa semakin positif faktor kebutuhan Wajib Pajak, maka akan semakin memengaruhi tingginya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP. Dalam penelitian ini kebutuhan dalam memiliki NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi Wajib Pajak sendiri harus berkaitan dengan manfaat memiliki NPWP (Priantara dan Supriyadi, 2011).

Manfaat memiliki NPWP diantaranya adalah kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan kartu kredit di bank, pembayaran pajak final (PPH final, PPN, BPHTB), pembuatan paspor, mengikuti lelang di instansi pemerintah; BUMN; BUMD, kemudahan

pelayanan perpajakan, kemudahan pengembalian pajak dan bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri. Adanya beberapa manfaat dalam memiliki NPWP yang dapat dinikmati Wajib Pajak, maka akan timbul keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Dengan demikian, dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Kebutuhan atas NPWP berpengaruh positif terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP

2. Kemudahan dalam Perpajakan dan Keinginan Wajib Pajak untuk Memiliki NPWP

Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa kemudahan dalam perpajakan berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Menurut Priantara dan Supriyadi (2011) kemudahan memiliki NPWP yaitu bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memiliki NPWP. Salah satu dari hak wajib pajak adalah mengajukan surat keberatan dan banding. Surat keberatan dan banding dapat diajukan apabila jumlah rugi, jumlah pajak, jumlah pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya.

Kemudahan perpajakan lainnya yang dapat dinikmati Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dapat menikmati pelayanan perpajakan seperti *on-linepayment*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*. Noviandini (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan *e-filling*

Priantara dan Supriyadi (2011) juga menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan informasi maupun sosialisasi agar Wajib Pajak yang belum mengetahui prosedur pembuatan dan penghapusan NPWP agar mengetahuinya. Jika pemerintah senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, maka akan memberikan citra yang baik terhadap kemudahan ber NPWP. Hal tersebut akan membangkitkan minat Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, sehingga akan mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Kemudahan dalam perpajakan berpengaruh positif terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP

3. Sanksi Pajak dan Keinginan Wajib Pajak untuk Memiliki NPWP

Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Rosita (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Muliari dan Setiawan (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Rajif (2011) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arum (2012) yang juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Jatmiko (2006) juga menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak pada sanksi denda berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun sanksi perpajakan yang

berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, diharapkan Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi Wajib Pajak agar mempunyai keinginan untuk memiliki NPWP. Dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP

4. Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus dan Keinginan Wajib Pajak untuk Memiliki NPWP

Priantara dan Supriyadi (2011) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) konsisten dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Nawangasaki (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak atas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Widodo (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Aryobimo (2012) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Anggraini (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi tentang petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jatmiko (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa sikap Wajib Pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Lewa (2009) menemukan bahwa persepsi kualitas pelayanan aparat perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki NPWP.

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik kepada Wajib Pajak khususnya para pedagang adalah dasar yang harus dimiliki oleh fiskus dalam melayani Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk memiliki NPWP dan dengan kepemilikan NPWP Wajib Pajak akan senantiasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Lewa (2009) menyatakan bahwa apabila sikap profesionalitas dan integritas petugas pajak dapat dipertahankan, maka dapat turut berperan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan senantiasa memiliki keinginan untuk memiliki NPWP. Dengan demikian, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: Persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak dan Keinginan untuk Memiliki NPWP

Manfaat pajak berkaitan dengan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2009). Penelitian

Diantara lain, Sunardi (2011) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak

terhadap manfaat pajak oleh pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP.

Lewa (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki NPWP. Pardi (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa manfaat pajak bagi Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran perpajakan.

Pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak akan disalurkan kembali kepada Wajib Pajak dalam bentuk pelayanan publik. Apabila pajak yang telah dibayarkan dapat dinikmati oleh masyarakat, tentunya akan menepis keraguan Wajib Pajak terhadap pengelolaan pajak yang tidak transparan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang ditandai dengan ber-NPWP (Lewa,2009).Dengan demikian, dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: Persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP

6. Kesadaran Membayar Pajak dan Keinginan Wajib Pajak untuk Memiliki NPWP

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikriningrum (2012) yang juga menemukan bahwa kesadaran membayar

... terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Azum (2012)

dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Nugroho dan Zulaikha (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian (Utami dkk., 2010) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2007) menemukan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak bagi Wajib pajak sangat berperan penting dalam pengelolaan pajak. Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak, senantiasa Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya. Kewajiban Wajib Pajak itu sendiri adalah mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, setelah itu menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku, dan membayar pajak (Lewa, 2009). Dengan demikian, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

II - Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

C. MODEL PENELITIAN

Gambar 2.1



C. MODEL PENELITIAN

